

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Dalam setiap perkawinan yang berdasarkan hukum islam tentunya dimaksudkan untuk dapat tetap berlangsung seumur hidup, yakni sampailah satu pihak meninggal dunia dan sama sekali bukan untuk kawin kemudian bercerai. “Sesuatu yang halal tetapi sangat di benci Allah adalah talak” (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat kita baca bahwa "Karena tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian”.

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal adalah merupakan tujuan dan juga azas dari suatu perkawinan, adalah sangat ideal sekali, jika setiap perkawinan itu akan membawa kebahagiaan yang kekal dan abadi. Tetapi kadang-kadang suami isteri yang berusaha membina rumah-tangga yang rukun dan tenteram,

¹ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya Jakarta : Jakarta, h. 47.

terpaksa harus melakukan perceraian karena timbul keadaan-keadaan atau hal-hal yang dirasakan oleh suami-isteri sebagai suatu sebab, sehingga hidup sebagai suami-isteri tidak dimungkinkan lagi diteruskan.

Dari alasan perceraian di atas maka saya akan menitik beratkan pembahasan pada masalah putusnya perkawinan yang terjadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan antara suami-isteri secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Dalam hukum Islam putusnya perkawinan semacam ini disebut *Syiqaq*.

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini dihubungkan keada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* adalah pertengkaran antara suami dan istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.² *Syiqaq* adalah pertengkaran antara suami dan isteri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena isteri *nusyuz* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya.

Adapun bentuk-bentuk *syiqaq* dalam rumah tangga yang sering menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Istri tidak memenuhi kewajiban suami
2. Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya
3. Keluar dari rumah tanpa seizing suami atau tanpa hak syar'i

² Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta, h. 194.

4. Tidak mampu mengatur keuangan
5. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya
6. Seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri
7. Ketidak mampuan suami menafkahi keluarganya
8. Suami tidak pengertian kepada isteri.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa *Nusyuznya* istri adalah ketika istri bersikap tidak menjalankan terhadap kewajibannya seperti untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dan mengatur serta menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya atas keperluan rumah tangga sehari-harinya.⁴ Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas bahwa nusyuz merupakan yang segala tindakan yang dilakukan istri kepada suaminya dengan sikap kedurhakaan, ketidakpatuhan, kebencian, pertentangan, dan ketidaksenangan, serta perlawanan, dalam ruang lingkup berumah tangga.⁵

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.⁶ *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri. Menurut Para Fuqaha *nusyuz* yang dilakukan laki-laki dibatasi pada kerangka perlakuan kasar terhadap istrinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, termasuk seluruh tindakan yang dapat menyakiti istrinya, baik tindakan itu berupa akhlak yang buruk maupun kekikiran terhadap istrinya untuk hal-hal yang menjadi keperluan pokoknya seperti makanan, minuman, keperluan seksual.

³ Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, 2004, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, Pustaka Progresif : Surabaya, h. 76

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 1992, Akademika Pressindo : Jakarta, h. 93

⁵ Imam Ghazali, *Hak-hak Suami-Isteri*, L.M. Syarifii, Bintang Pelajar : Surabaya, h. 43

⁶ Amir Syarufuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Kencana : Jakarta, h. 193

Begitu juga memutuskan tali silaturahmi, khususnya terhadap kedua orang tuanya. Boleh jadi, cakupan *nusyuz* yang dilakukannya lebih luas, misalnya suami enggan memberikan hak istrinya.⁷

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 19 huruf f mengatur tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diterjemahkan dengan *syiqaq*”.

Di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Syiqaq disebut secara jelas pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 5 Tahun 2009 pasal 76 tentang Peradilan Agama

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam

⁷ Kamil Musa, 1997, *Suami Istri Islami*, Remaja Rosda Karya : Bandung, h. 95

Dalam kenyataannya masyarakat Islam pada umumnya hanya mengenal perceraian karena talak yang dijatuhkan suami dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Sebaliknya dalam hal seorang isteri yang terpaksa untuk "bercerai" dengan suaminya, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang wanita yang masih berstatus sebagai seorang isteri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagai mana layaknya seorang isteri. Dengan alasan inilah saya tertarik untuk membahas masalah *Syiqaq* sebagai alasan perceraian.

Maka dalam Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts ini dengan PENGGUGAT (Nilawati binti M. Tahir), NIK (**NOMOR**) tempat dan tanggal lahir Semelangit, 02 Desember 1980/ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kecamatan Pengkadan**, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Penggugat. Dan TERGUGAT (Aldi bin Timatius), NIK (**NOMOR**) tempat dan tanggal lahir Nanga Semelangit, 27 Juni 1985/ umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, tempat kediaman di **Kecamatan Pengkadan**, Kabupaten Kapuas Hulu,, Sebagai Tergugat. Dengan duduk perkara bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan pada tanggal 11 Oktober 2013. Kemudian penggugat dan tergugat di karuniai anak pada tanggal 5 April 2015. Pada pertengahan tahun 2016 Penggugat (Nilawati binti M. Tahir) dan Tergugat (Aldi bin Timatius) sering berselisih dan bertengkar dikarenakan memiliki perbedaan pendapat dalam hal mengurus rumah tangga. Dengan kondisi seorang Tergugat (Aldi bin Timatius)

ingin Penggugat (Nilawati binti M. Tahir) bekerja untuk membantu mengurus kebutuhan rumah tangga. Sehingga pertengkaran terakhir terjadi pada malam harinya tanggal 25 Juni 2016, pada waktu itu penggugat (Nilawati binti M. Tahir) dan tergugat (Aldi bin Timatius) bertengkar disebabkan tergugat (Aldi bin Timatius) sepulang kerja dari menambang emas tiba-tiba memarahi penggugat (Nilawati binti M. Tahir), dikarenakan penggugat (Nilawati binti M. Tahir) berada dirumah dan tidak memiliki pekerjaan. Akibat dari pertengkaran tersebut tergugat (Aldi bin Timatius) memutuskan untuk pergi meninggalkan penggugat (Nilawati binti M. Tahir), sejak itu antara penggugat (Nilawati binti M. Tahir) dan tergugat (Aldi bin Timatius) berpisah tempat tinggal. Sejak berpisah dari bulan Juni tahun 2016 terhitung sekitar selama 5 (lima) tahun Tergugat (Aldi bin Timatius) tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat (Nilawati binti M. Tahir) maupun menjenguk dan memberi kabar kepada penggugat. Atas sikap dan perbuatan Tergugat (Aldi bin Timatius) tersebut, maka Penggugat (Nilawati binti M. Tahir) sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat (Aldi bin Timatius) dan memilih untuk bercerai. Berdasarkan alasan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat (Aldi bin Timatius) dan Penggugat (Nilawati binti M. Tahir) adalah menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*.

Atas adanya permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul: **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus**

Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts Pengadilan Agama Putussibau)”.

A. Rumusan Masalah

Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts Pengadilan Agama Putussibau)?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini baik secara umum maupun secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* Di Dalam Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts Pengadilan Agama Putussibau
2. Untuk Menganalisis Sebab Perceraian Berdasarkan *Syiqaq* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dalam bidang Hukum Perdata, terkhusus yang berhubungan perceraian karena *syiqaq*
 - b. Sebagai salah satu bahan kajian oleh kalangan akademis dalam mempelajari *syiqaq*
 - c. Menambah pembendaharaan kepustakaan hukum umumnya dan hukum Islam khususnya di bidang Peradilan Agama

2. Secara Praktis

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
- b. Memberikan manfaat bagi para pembaca untuk membantu atau mempelajari tentang kasus perceraian karena alasan *syiqaq*

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan.⁸

Sedangkan “Perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.⁹

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, h. 200

⁹ Kamal Muktar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang : Jakarta, h. 156

bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal diatas, khususnya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami

istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.¹⁰

Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.¹¹

Sedangkan Menurut bahasa, *syiqaq* artinya persengketaan,¹² perpecahan. Adapun yang dimaksud adalah perpecahan, atau perselisihan antara suami istri. Apabila di antara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya *syiqaq* di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan.¹³

Dalam ilmu fiqh yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik.

Kemudian dalam persidangan kehadiran para pihak merupakan suatu hal yang penting dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan selanjutnya. Ketidakhadiran para pihak yang berperkara dalam

¹⁰ Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 194

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2003, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, h. 241

¹² *Al-Quran dan Tafsirnya*, 2010, Lentera Abadi : Jakarta, h. 163

¹³ Ahsin W. Al-Hafidz, 2008, *Kamus Ilmu Al-Quran*, Amzah : Jakarta, h. 277

persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dapat dianggap sebagai ketidakseriusan pihak tersebut untuk mempertahankan haknya. Terkait dengan hal ini, baik Tergugat dan Penggugat yang tidak memberikan kehadirannya di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan selanjutnya. Berdasarkan Pasal 125 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

Verstek atau Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara *verstek* tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat.

Dalam Pasal 125 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) dijelaskan bahwa: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Sebelum diputus secara *verstek*, tergugat akan dipanggil sekali lagi untuk menghadiri sidang selanjutnya, seperti yang dijelaskan juga dalam

Pasal 126 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) bahwa: “Di dalam hal yang tersebut pada pasal di atas, Pengadilan Negeri sebelum dapat menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil yang kedua kalinya untuk datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh Ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.”

Berdasarkan Pasal 125 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) dan 126 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) sebagaimana disampaikan di atas, untuk mengabulkan putusan *verstek* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah pemanggilan para pihak secara resmi dan patut. Dalam arti sempit, Pemanggilan artinya sebuah perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan dalam arti luas, Pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Adapun pemanggilan secara resmi dan sah dimaksud ialah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan atau Juru Sita Pengganti yang sah.

- b. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi ia atau kuasanya tidak juga datang menghadap ke Pengadilan, maka perkaranya akan diputus secara verstek, dimana Penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Tidak hadir disini berarti dianggap mengakui dalil gugatan, oleh karenanya gugatan dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian, kecuali apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan ketertiban umum.

- c. Gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan

Maksud gugatan berdasarkan hukum dan beralasan ialah gugatan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain. Gugatan tersebut juga harus berlandaskan hukum, baik dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau kekuatan hukum lain yang dibenarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

- d. Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan Eksepsi atau tangkisan adalah bantahan dari Tergugat yang diajukan ke Pengadilan dengan tujuan agar Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.

Jadi putusan verstek ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" berasal dari kata bahasa arab hakima yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara. Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan *qadhi*.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan pengadilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang masing-masing yang mempunyai kewenangan sendiri. Hakim diangkat dan di berhentikan oleh Kepala Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian kebebasan kebebasannya diharapkan terjamin, tidak dapat di pengaruhi oleh lembaga-lembaga lain, sehingga di harapkan nantinya akan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa takut oleh pihak siapapun.¹⁴

Bahkan agama telah memberikan solusi untuk menghadapi *syiqaq*, perselisihan, dan pertentangan yang di mulai dari seorang istri.

¹⁴ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta , h. 15

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.¹⁵

Begitu juga dengan suami, apabila *syiqaq*, perselisihan, dan pertentangan yang di mulai dari suami. Agama memberikan solusi untuk menghadapinya, hal ini juga ditegaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 128. Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani : Jakarta, h. 702

¹⁶ *Ibid*, h. 811

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Kesatu : Hukum Perkawinan Bab XII mengatur Hak dan Kewajiban Suami Istri; bagian kesatu : “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat”. Dan bagian kedua : suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 2 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pada perkembangannya pemahaman yang berkembang, nusyuz sering diartikan sebagai perempuan yang lari atau keluar dari rumah, tanpa izin suami, isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan apabila dalam suatu rumah tangga dikhawatirkan terjadi persengketaan di antara suami istri karena *syiqaq*, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah, membicarakan masalah keduanya, dan menentukan tindakan yang di pandang oleh keduanya akan bermaslahat.¹⁷

Hal ini juga di tegaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.¹⁸

Dari ayat di atas jika dalam suatu rumah tangga antara suami istri meneghendaki kemaslahatan. Maka keduanya penengah mengkaji. Jika pihak suami yang salah, maka keduanya menghalagi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus-menus melayani suaminya tanpa diberi nafkah.

2. Kerangka Konsep

Penelitian yang berkaitan dengan masalah *syiqaq* telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahrudin (2016) dengan judul “*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan *Verstek*”, menjelaskan

¹⁷ *Ibid*, h. 706.

¹⁸ *Ibid*.

tentang apakah Majelis Hakim mengabulkan putusan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan telaah penulis terhadap karya tulis diatas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis lain. Sebab dalam skripsi ini penulis meneliti masalah tentang Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts Pengadilan Agama Putussibau). *Syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri *nusyuz* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Sayid Sabiq mengkategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya di putus karena perceraian adanya bentuk dharar menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya, dan memaksa istrinya itu untuk berbuat mungkar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahami¹⁹. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, h. 3.

didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁰. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan skripsi.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan serta kasus yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers :Jakarta, h. 13-14.

²¹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h. 57

- a. Pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*) yaitu untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
 - b. Pendekatan kasus (*The case approach*) yaitu mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Dalam penelitian ini hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 pasal 76 tentang Peradilan Agama
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Intruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data diperoleh secara tidak langsung dari sumber data pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan internet.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier antara lain:

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus hukum (Law dictionary)
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teoriteori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi perpustakaan Universitas Tanjungpura.

b. Wawancara dan Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan hukum meminta Salinan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts. Kemudian wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan (Hakim) yaitu Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang

dibahas²². Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²² E. Ktisti Poerwandari, 1998, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI : Jakarta, h. 34.